



PENETAPAN

Nomor : 0211/Pdt.P/2017/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan wali yang diajukan oleh nikah oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx, Kab. Tegal, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'l'elah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0211/Pdt.P/2017/PA.Slw tanggal 10 Mei 2017, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Heri Susanto pada tanggal 01 Mei 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/06/V/2007 tanggal 01 Mei 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama: Anak(9 Tahun);
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 suami Pemohon, Heri Susanto telah meninggal dunia di Xxxxx, Kab. Tegal karena Sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan wali (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini adalah untuk mengurus Tunjangan Anak;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama : ;
Anak(9 Tahun);
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan buktibukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Nomor : tanggal , bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama dengan Nomor tanggal yang diterbitkan oleh Kepala Xxxxx, Kab. Tegal bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

5. Fotokopi Akte Kelahiran nama Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Xxxxx, Kab. Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama karena saksi tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Anak(9 Tahun)
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal
- Bahwa, setelah suaminya meninggal, Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya yang bernama yang masih di bawah umur untuk mengurus harta warisan ayahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros;

2. Saksi II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Xxxxx, Kab. Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama karena saksi saudara Pemohon Pemohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Anak(9 Tahun)
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal
- Bahwa, setelah meninggalnya suami Pemohon Pemohon sampai sekarang belum pernah menikah lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya yang bernama yang masih di bawah umur untuk mengurus harta warisan ayahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Slawi untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anaknya yang bernama Bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon akan bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus bagian harta warisan suaminya yang berasal dari orang tuanya, berupa sebidang tanah yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.7), (P.8), dan (P.9) yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai Pemohon telah menikah dengan dan telah dikaruniai 3 orang anak dan setelah suaminya meninggal anak-anak dalam asuhan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksisaksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 orang anak,
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama yang sekarang berumur 9 tahun tahun
- Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dapat merawat dan mendidik anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum , mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kerana telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama , laki-laki, 9 tahun dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai Ibu Kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

- 1) Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antara apa yang diamankan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta waris berupa sebidang tanah yang di atasnya akan dibangun ruko dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari Anak(9 Tahun);
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1438 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Rizkiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khaerudin, M.H.I. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Ketua Majelis,

Hj. Rizkiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khaerudin, M.H.I.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Fauzan

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 50.000,00,-

Biaya Pemanggilan : Rp 100.000,00,-

-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00,-

Biaya Materai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 196.000,00,-

-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

-Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1429 H., oleh kami Drs. Wildan Tojibi, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Yusuf, SH., MSI. dan Drs. H. Ahmad Harun, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim 13 Anggota serta Supriyanto, S.Ag, MSI Panitera Penggantian dihadiri oleh Pemohon;-----Ketua Majelis; ttd Drs. Wildan Tojibi, MSI. Hakim Anggota I Hakim Anggota II ttd ttd Drs. Yusuf, SH., MSI. Drs. H. Ahmad Harun, SH Panitera Pengganti ttd Supriyanto, S.Ag, MSI Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Proses : Rp 360.000,- 2. Materai : Rp 6.000,- Jumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)